

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Perlindungan Hukum terhadap satwa liar terdapat dalam apendiks 1 *Convention on International trade in endangered species of wild fauna and flora* (CITES) bahwa satwa liar dilarang untuk diperdagangkan, diburu dan diseludupkan dalam bentuk apapun dalam arti kata satwa liar yang termasuk dalam apendiks 1 harus dilindungi. Namun dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap satwa liar di Indonesia masih belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam apendiks 1 CITES.
2. Implementasi CITES pada aturan Nasional Indonesia terdapat dalam Keppres No.43 Tahun 1979 tentang ratifikasi CITES. Beberapa satwa liar yang dilindungi, terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam. Tetapi dalam pelaksanaan ketentuan tersebut di Indonesia masih banyak terjadi penjualan secara ilegal satwa liar tersebut.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian maka penulis menyarankan

1. Dalam melakukan perlindungan dan pengawasan BKSDA Sumatera Barat sebagai lembaga pelaksana untuk wilayah Sumatera Barat dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat

bertindak lebih cepat dan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi terutama terhadap penyeludupan, penjualan dan perburuan satwa liar yang di lindungi.

2. Diharapkan kepada masyarakat perlu melakukan sosialisai yang lebih intensif dengan melibatkan banyak pihak untuk membantu, agar konsep konservasi yang akan dilakukan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2007. **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad Iqbal, 2014, **Tinjauan Yuridis terhadap kepentingan dan penjualan satwa langka paizin di Indonesia**, Beraja Niti. Volume 3 Nomor
- Tomisoehartono dan animardiasuti, 2003, **pelaksanaan konvensi CITES di Indonesia**,
- Takdir Rahmadi, 2015, **Lingkungan di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

- Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* tahun 1973 (CITES)
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990  
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M-Dag/Per/9/2013 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES
- Keppres No. 43 tahun 1978 tentang *Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

### C. Sumberlainya

- Akhmad Muawal Hasan, 2017,  
Menyelamatkan Primata Langka Bukan Perkar Ekosistem Semata,  
<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/menyelamatkan-primata-langka-bukan-perkara-ekosistem-semata-chpw>
- Boy, 2011, *Hewan Mamalia*, <https://alamendah.org/2011/05/08/hewan-mamalia-indonesia-dalam-daftar-cites-ampendiks-i>

Wikipedia, 2016, *simpanse*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/simpanse>

RosekNursahid, 2017, *Satwa Liar di Indonesia*, <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.We4EpvmCzIU> , diakses pada 19 November 2018 Pukul 22:22 WIB

RosekNursahid, 2017, *Satwa Liar di Indonesia*, <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.We4EpvmCzIU>

Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 12 desember 2018 pukul 15.00